



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7060/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU FALAK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, KOTA CIREBON

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, tanggal 21 Mei 2024, terdapat perubahan bentuk pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Falak pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU FALAK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, KOTA CIREBON

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Falak pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Baik dengan Nilai 290.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 4060/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024
Tanggal : 7 Mei 2024
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.